ANALISIS TENTANG PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN KAJIAN *FIQH AL-BI'AH*

(Studi Kasus di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Fitria Noviatur Rizki

NIM: C93216079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Fitria Noviatur Rizki
NIM	:	C93216079
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	ANALISIS TENTANG PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN KAJIAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Kasus di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 April 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
ADF71AHF318251041
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitria Noviatur Rizki
NIM C93216079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Fitria Noviatur Rizki NIM C93216079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2020

Dosen Pembimbing

Suvikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Noviatur Rizki NIM C93216079 ini telah dipertahankan di depan sidang Mejelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Peguji II,
Suyikno, S. Ag., M.H NIP. 197307052011011001	M. Romdlon, S.H., M.Hum NIP. 196212291991031003
Penguji III,	Peguji IV,
Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197104172007101004	Agus Solikin, S.Pd., M.S.I NIP. 198608162015031003

Surabaya, 12 Mei 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitria Noviatur Rizki
NIM : C93216079
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : fitrianovia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS TENTANG PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN KAJIAN FIQH AL-BI'AH (STUDI KASUS DI GUNUNG ARJUNO-WELIRANG KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO JAWA TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2020

Penulis

(Fitria Noviatur Rizki)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Tentang Perbuatan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dan Kajian Fiqh Al-Bi'ah (Studi Kasus di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur)" ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimana analisis tentang perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur? 2. Bagaimana kajian *Fiqh al-Bi'ah* terhadap perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kasuistis yang datanya diperoleh melalui studi dokumenter dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini ditemukan bentuk perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur yaitu tindakan perburuan liar yang dilakukan dengan cara membakar tumbuhan di hutan agar hewan-hewan hutan berlarian dan saat itulah hewan ditangkap, dan subyek pelaku tersebut adalah masyarakat sekitar. Pelanggaran tersebut diduga melanggar pasal 12 huruf F pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Sanksi tindak pidana kawasan Tahura Raden Soerjo dalam hukum pidana Islam belum dijelaskan, akan tetapi tindakan tersebut termasuk pelanggaran pelestarian lingkungan yang juga tertuang pada Kajian Fiqh Al-Bi'ah. Pertanggungjawaban pelanggaran Ekosistem Hutan dalam Kajian Fiqh Al-Bi'ah yaitu dengan melakukan rehabilitasi ekosistem yang telah dirugikan seperti yang telah disebutkan pada prinsip tanggung jawab resiko.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk menentukan dasar hukum dan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Diharapkan kasus pelanggaran kerusakan hutan dapat dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kehutanan. Serta terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi yang adil, dan tetap terjaganya alam sekaligus kandungan-kandungan di dalamnya.

Dan dari hasil penyidikan kepolisian lebih tepatnya pelaku dikenai pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan melihat dampak dari kebakaran hutan yang diakibatkan dari ulah dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, maka butuh adanya suatu cara mencegah terjadinya hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Devinisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II LANDASAN TEORI DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 DAN *FIQH AL-BI'AH* 25

A. Definisi Hukum Pidana dan Tindak Pidana 25
B. Perbuatan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-undang di Indonesia 27
   1. Dasar Hukum 27
   2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 29
   3. Teori Penjatuhan Pidana 33
C. Perbuatan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Fiqh *Al-Bi'ah* 35
   1. Teori *Fiqh Al-Bi'ah* atau Fikih Ekologi/Lingkungan..... 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup Fikih Lingkungan 38
3. Prinsip Dasar Etika Fikih Lingkungan 41
4. Peta Kajian Fikih Ekologi 43
5. Metode Pengambilan Hukum 44

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTANN DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO JAWA TIMUR 49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
B. Peraturan dan Tata Pengelolaan Kawasan TAHURA R. Soerjo Jawa Timur 53
1. Pengelolaan 53
2. Pemanfaatan 54
3. Perizinan 56
4. Pengawasan 56
5. Peraturan/Tata Tertib 57
C. Bentuk Pelanggaran Kawasan TAHURA R. Soerjo Jatim ... 58
1. Area Kerja Tahura Raden Soerjo 59
2. Daerah Rawan Terjadi Kebakaran Hutan di Tahura Raden Soerjo 59
3. Kondisi dan Dampak Pasca Kebakaran Hutan 61
D. Sanksi Pidana dan Pencegahan Aktivitas Ilegal Tahura 62

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI TAHURA R. SOERJO JATIM 69

A. Analisis Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 ... 69
B. Analisis Menurut *Fiqh Al-Bi'ah* 74

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang begitu penting dalam menunjang pembangunan sosial. Hal ini dikarenakan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam; langsung dan tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan macam manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat disektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Di dalam Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan adalah sebagai paru-paru dunia.[1]

[1] Salim HS, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.[2] Kini kawasan hutan di Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54,5% dari keseluruan luas daratan. Diantaranya kawasan pelestarian dan kawasan suaka alam, perairan dan daratan. Kawasan hutan terbagi dalam dua kategori. Pertama, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam dan yang kedua suaka margasatwa. Kawasan hutan pelestarian alam yaitu Taman Wisata, Taman Baru, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya.[3]

Dan kali ini penulis akan melakukan penelitian pada lingkup Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur, dengan konsep pendekatan secara *Live Case Study* dimana penulis akan mengamati permasalahan yang sedang terjadi pada daerah tersebut mengenai kegiatan yang mengakibatkan kebakaran hutan (pelanggaran Undang-undan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

[2] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 2.
[3] Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman Hutan Raya Raden Soerjo (disingkat Tahura R. Soerjo) adalah kawasan taman hutan raya yang berada di dalam kompleks gunung Arjuno-Welirang-Anjasmoro. Wilayah taman hutan raya ini secara administratif termasuk dalam wilayah Kab Mojokerto, Kab Malang, Kab Jombang, Kab Pasuruan, dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur Indonesia.

Rintisan penetapan Tahura R. Soerjo diawali pada tahun 1992, yakni dengan dicetuskannya kawasan hutan raya yang meliputi Hutan Lindung Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, Gunung Biru, Gunung Limas dan juga kawasan cagar alam Arjuno-Lalijiwo. Penataan batas ulang dilakukan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1997, dimana luas kawasan taman hutan raya berkembang manjadi 27.868,30 Ha, dengan rincian luas Kawasan Hutan Lindung 22.908,3 Ha dan Kawasan Cagar Alam Arjuno-Lalijiwo 4.960 Ha. Saat ini Tahura R. Soerjo dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.[4]

Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan peneliti, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan

[4] Wikipedia, "Taman Hutan Raya Raden Soerjo", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Raden_Soerjo, diakses 3 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekreasi. Penyebab bencana kebakaran hutan hampir 90% diakibatkan oleh ulah manusia, sisanya karena faktor alam.[5]

Setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies baru. Sejak awal 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia sudah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas,penyedia lapangan kerja, pelopor perkembangan industri, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, disisi lain pemanfataan hutan juga menyisakan sisi yang kelam. Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat dengan adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah Ilegal Logging.

Sumber daya hutan di Indonesia mempunyai kandungan potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia mempunyai ekosistem beragam mulai dari hutan tropis, dataran

[5] Staf Prov Jatim, "Isu Strategis", http://pusdaling.jatimprov.go.id, diakses 3 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah, dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang salah dampaknya kepada pengelolaan hutan berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering dilakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal adanya pemanfaatan hutan juga perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.[6]

Tidak dipungkiri masih maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas perlindungan margasatwa di dalam hutan, banyak oknumpyang mengambil keuntungan secara illegal seperti menangkap hewan-hewan hutan dengan cara membakar semak-semak dan tumbuhan hutan agar hewan-hewan hutan lemah danplebih mudah untuk ditangkap oleh para pemburu illegal. Juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan hanya untuk kepentingan pribadi.

Pola yang dilakukan oleh perambah hutan adalah menebang dan membabat kayu di kawasan hutan. Kemudian kayu tersebut dibakar, sehingga hutan menjadi gundul. Setelah hutan gundul lalu ditanami padi, kacang hijau, kedelai dan lain-lain. Pola semacam itu dilakukan secara

[6] Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum...*, 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus-menerus dan berpindah-pindah setiap tahun, sehingga makin lama makin luas kawasan hutan yang dirambah.

Penyebab lain rusaknya ekosistem hutan juga dikarenakan banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional (seperti kapak dan parang), dan alat modern, seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena di dalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak terkontrol. Sehingga kayu berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu dengan sewenang-wenang.[7]

Pelaku tindak pidana kehutanan dilakukan secara perorangan ataupun korporasi. Pelaku secara perorangan biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja dan relatif berdampak lebih kecil kuantitasnya dalam perusakan hutan. Pelaku secara korporasi memberikan dampak yang kuantitasnya lebih besar karena dilatar belakangi menguasai hasil untuk kepentingan sekelompok orang. Namun walaupun dilakukan secara perorangan ataupun korporasi kegiatan merubah ekosistem hutan tanpa izin yang sah dan merusak habitat yang ada didalamnya merupakan tindak pidana kehutanan yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

[7] Salim HS, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan…*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusakan Hutan atas perubahan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Negara harus mengembangkan hukum nasional yang mengatur kerugian dan kompensasi untuk korban polusi kerusakan lingkungan lainnya. Negara juga harus bekerjasama dalam mengembangkan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban dan ganti rugi atas dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang berada dalam batas kewenangan hukumnya maupun wilayah di luar batas kewenangan hukumnya.[8]

Hukum Pidana Indonesia memandang bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan disengaja (Dolus). Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, dan adanya sifat melawan hukum.[9]

Islam menekankan umatnya agar menjaga kelestarian lingkungan juga berlaku arif terhadap alam. Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

[8] Disarikan dari Departemen Kehutanan, *Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia*, (Jakarta: Gomos Siahaan, 1994), 81.
[9] I wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan".[10]

Firman Allah dalam QS Al-A'raf ayat 56:

وَلَاتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."[11]

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."[12]

Dari 3 ayat diatas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang mempunyai tugas untuk mengelola dan memelihara bumi ini. Dan sangat merugi jika manusia tidak dapat menjaga kelestarian alam di bumi ini.

---

[10] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Madina, 2016), 32.
[11] Ibid., 157.
[12] Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep gelar kholifah dimuka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi pijakan utama untuk menjelaskan kedudukan fikih lingkungan. Sejauh yang kita pahami fikih adalah tatanan ilmu yang dominan untuk mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu fikih yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu *Rub'u al ibadat* yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang khaliknya, *Rub'u al Mu'amalat* yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, *Rub'u al munakahat* yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, *Rub'u al Jinayat* yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata budang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, aman, sejahtera dan bahagia lahir batin seraya di dunia dan di akhirat. Yang dalam agama lazim disebut *sa'adat at darayn* (kebahagiaan dunia akhirat).[13]

Kembali kepada konteks yang akan penulis bahas dalam penelitian ini terkait tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan. Didalam hukum Islam perbuatan kebakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' sehingga aturan mengenai sanksi hukuman terhadap pelakunya sudah diatur didalamnya. Dalam hukum islam pengaturan

[13] Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori pelanggaran dalam *Fiqh al-Bi'ah* (Fiqih Ekologis/Lingkungan) dimana semua ketentuannya telah diatur oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis atau lingkungan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diiedntifikasi sebagai berikut:

1. Perlindungan, pengelolaan, perizinan, pengawasan, keamanan Gunung Arjuno-Welirang di Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan.
3. Bentuk-bentuk pelanggaran kehutanan menurut undang-undang yang berlaku.
4. Pertanggung jawaban dan sanksi pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.
5. Tinjauan *Fiqh al-Bi'ah* terhadap sanksi pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini terbatas pada:

1. Sanksi perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.
2. Kajian *Fiqh al-Bi'ah* (Fiqih Lingkungan) terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tentang perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur?
2. Bagaimana kajian *Fiqh al-Bi'ah* terhadap perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitia yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[14] Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan agar mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti sehingga sangat berbeda dan tidak merupakan duplikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Terkait tentang tindak pidana kehutanan, penulis menemukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulaikha (2013) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". Dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana kehutanan yang melanggar Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo yang difokuskan pada tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam, dalam hal ini termasuk dalam tinak pidana pencurian dan diancam pidana dalam pasa 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf E Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.[15]

---

[14] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

[15] Zulaihah, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Ridwan Al-Murtaqi (2008) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam". Dalam penelitian ini penulis membahas deksriptif analitik tentang kejahatan yang terorganisir dari kegiatan pembalakan liar yang melibatkan oknum penegak hukum, hal tersebutlah yang menjadikan kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Dan menurut penulis Undang-undang yang berlaku saat ini atau yang tercantum dalam pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku pembalakan liar masih kurang tegas, karena belum adanya sanksi minimal.[16]
3. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Cuan (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)". Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan

[16] Moch Ridwan Al-Murtaqi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[17]

Dari uraian kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tidak melakukan pengulangan dalam pembahasan. Karena disini penulis akan membahas tentang penelitian tindak pidana kehutanan dalam sisi kebakaran hutan yang diakibatkan aktivitas illegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan disini penulis hanya akan memfokuskan pada kawasan Gunung Arjuno-Welirang pada lingkup Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya adapun untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis tentang perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan menurut undang-undang nomor 18

[17] Bayu Cuan, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)" (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2013 di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui kajian *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian menjelaskan uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk dijawab melalui penelitian.[18]

1. Aspek keilmuan (teoritis), diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tindak pidana secara umum dan keislaman khususnya dalam tindak pidana pelanggaran konservasi hutan.
2. Aspek terapan (praktis), diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk masyarakat khususnya para pemerintah ataupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan seleyaknya agar tidak melakukan tindak pidana pembakaran hutan secara ilegal, serta dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran tindak pidana kehutanan.

G. Definisi Operasional

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan beberapa istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut. Adapun yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana perusakan hutan adalah suatu kegiatan ilegal yang mengkibatkan rusaknya ekosistem hutan dan kerugian kepada makhluk hidup yang terlibat dengan ekosistem hutan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan mengulas tentang perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah undang-undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Dimana pemanfaataan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum pidana islam dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* atau fiqih lingkungan. Fikih lingkungan stsu fslsm nuansa arab biasa disebut dengan *fiqhulbi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah.* Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). Adapun kata *"al-bi'ah"* sama artinya dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tindak pidana kehutananan atau yang mengakibatkan kebakaran hutan dalam sisi *fiqh al-biah* (fiqih lingkungan) atau hukum pidana islam.[19]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilaksanakan dalam kehidupan sebenarnya[20] terhadap perbuatan yang melanggar aturan di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

1. Data yang Dikumpulkan

[19] Abd Khalim, "Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi*", Kajian Materi Fiqih Ekologi,* Vol 1 No 1 (2017), 188.
[20] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang perlu diinput untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[21] Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan akibat hukum menurut UU No 18 Tahun 2013 dan *Fiqh Al-Bi'ah*, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran hutan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan diperoleh, baik primer maupun sekunder.[22] Berikut adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah hasil wawancara peneliti secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu pihak UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur, perangkat dan masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Lereng Arjuno), perangkat dan masyarakat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Lereng Welirang), pihak polisi kehutanan, BPBD Jatim, berserta dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

[21] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*…, 9.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang digali sebagai penunjsng tsnps harus terjun ke lapangan.[23] Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang pemeliharaan alam semesta
2. Kitab-kitab hadits tentang lingkungan hidup
3. Buku, majalah, artikel, surat kabar, jurnal, website internet, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.[24]

Untuk mencapai hasil yang diharapkan peneliiti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.
[24] Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena tersebut.[25] Dalam hal ini penulis akan mengobservasi lokasi kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang yang diakibatkan dari aktivitas illegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara dalam pengumpulan data adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[26] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Tahura sebagai lembaga pengelola daerah konservasi kehutanan Gunung Arjuno-Welirang. Dan juga sebagian masyarakat yang khususnya terkena dampak kerugian dari kebakaran hutan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diperuntukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[27] Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah struktur kepengurusan serta biografi maupun latar

[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212
[26] Ibid., 237.
[27] M Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang responden. dengan ini, diharapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian. Jadi dalam penelitian ini penulis akan menulusuri buku-buku yang relevan dengan permasalahan terhadap tindak pidana kehutanan khususnya pembakaran hutan secara illegal.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari segi kepustakaan atau hasil lapangan diolah dengan beberapa teknik antara lain:

a. Editing

Yakni pengolahan data dengan cara memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi yang meliputi keselarasan dan kesesuaian satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[28] Pada tahap ini penulis akan mengulas kembali data yang berkaitan tentang tindak pidana kehutanan khususnya pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang.

b. Organizing

Yaitu menyusun dan data secara sistematis mengenai kajian dengan *Fiqh Al-Bi'ah* dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

c. Analyzing

[28] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni pengolahan data dengan cara memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[29] Dan pada tahap ini penulis akan menganalisa semua hal yang berhubungan dengan perbuatan pelanggaran hutan dengan menggunakan kaidah teori hingga didapatkan kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analasis Data

Analisis data ialah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Karena itu, analisis itu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengorganisir data.[30]

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Penelitian lapangan) dan Deskriptif Analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa menggunakan perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lain. Pemikiran skripsi ini berpola fikir deduktif yakni cara penyampaiannya di mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

[29] Ibid., 195.
[30] Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum*..., 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab yang kemudian dibagi dalam beberapa sub bab yang di antaranya sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu Pendahuluan, membahas tentang gambaran umum sistematika penulisan skripsi dalam penelitian yang diangkat oleh penulis. Gambaran umum tersebut yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori dari penelitian yang dibahas. Dalam hal ini dicantumkan mengenai ulasan tentang pasal yang digunakan untuk penangkapan dan penyidikan perbuatan tersebut yaitu Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Dan pelanggaran perbuatan dalam perspektif Fiqh *Al-Bi'ah* yang memaparkan definisi, unsur-unsur, hukuman, dan pertanggung jawaban pelanggaran yang terjadi di lingkungan Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

Bab ketiga membahas tentang penyajian data dari penelitian yang diperoleh dari riset. Dalam hal ini memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk pelanggaran, sanksi pidana, dan pertanggung jawaban pelanggaran di Gunung Arjuno kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat yaitu analisis data tentang perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 dan kajian fiqh al-bi'ah di Gunung Arjuno-Welirang kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

Bab kelima penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian yakni kesimpulan. Sedangkan saran disampaikan untuk memberi masukan kepada pihak pengadilan dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 DAN *FIQH AL-BI'AH*

A. Definisi Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Sehingga salah satu pengertian dari hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pertanggungjawaban dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.[1] Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.[2]

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[1] Gatot Sumartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 17.
[2] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa diartikan sebagai perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP. Baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana namun memiliki sanksi pidana.[3]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang diakibatkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang mengakibatkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang mengakibatkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang menimbulkan olehnya.[4]

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas dua macam yaitu kejahatan *(misdrijven)* dan pelanggaran *(overtredingen)*. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya dan

[3] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.
[4] Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Menurut M.v.T (Smidt I hal 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipiil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten,* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[5]

B. Perbuatan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Di Indonesia

1. Dasar Hukum

Tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan juga termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam penegakkan hukum lingkungan. Perbuatan menebang kayu di hutan lindung, memburu, menangkap, dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau perbuatan mengambil, merusak dan memperjualbelikan tumbuhan yng dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu setidaknya karena tiga alasan.

[5] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan itu tidak berkaitan dengan adanya ancaman bahaya atau kerugian terhadap kehidupan dan jiwa manusia sebagaimana yang tampak dalam masalah pencemaran, tetapi lebih didasarkan pada prinsip-prinsip ekologis. Alasan pertama didasarkan dalam *"the web of life"* (jaring kehidupan). Prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan di antara segala sesuatu di alam ini. Saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati, maupun antara sumber daya hayati dengan sumber daya nonhayati. Berdasarkan prinsip ini, kerusakan atau kepunahan suatu spesies atau sumber daya tertentu lambat laun langsung atau tidak, akan mempengaruhi kehidupan spesies lainnya. Para pakar ekologi berpendapat bahwa manusia termasuk bagian dari alam dan oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan satwa. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa di dalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Alasan ketiga berhubungan dengan etik ekologis sebagaimana dirumuskan oleh Aldo Leopold dalam konsep "etika tanah" *(land*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ethnic). Menurut Leopold, manusia seharusnya memperluas lingkup masrakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit *(sentient beings),* dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.[6]

Dalam hukum positif, perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Karena aturan tentang tindak pidana ini tidak berada di KUHP tetapi berada di luar KUHP atau terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya. Ketentuan terdapat dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Pasal 12 Huruf F:

Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 84 ayat (1):

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah.[7]

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

[6] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 226-227.
[7] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 84, Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sengketa lingkungan hidup menurut hukum positif di Indonesia dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan:

a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melaui pengadilan, bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Di dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdsarkan kesalahan *(liability based on fault)* dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan *(liability without fault)* atau yang juga disebut *strict liability.* Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa ketentuan Pasal 1365 menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut yaitu:

   1. Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum;
   2. Pelaku harus bersalah;
   3. Ada kerugian;
   4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

   Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Dalam ilmu hukum kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau keaalpaan. Jadi, berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.[8]

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau mekanisme alternative penyelesaian sengketa. Untuk dapat membedakan satu sama lainnya, definisi bentuk-bentuk PPS akan disajikan berikut ini:

1. Negosiasi ialah cara penyelesaian sengketa diman para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung, tanpa perantaraan atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa.
2. Konsiliasi ialah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membant para pihak yang berengketa dalam mencarikan bentuk penyelesaian sengketa.

[8] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*.., 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari waktu bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa.
4. Arbitrase ialah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereke itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.
5. Pencari Fakta ialah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari pakar untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Macam-macam pilihan penyelesaian sengketa ini dapat digunakan guna menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu digunakan untuk menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.[9]

3. Teori Penjatuhan Pidana

Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, hukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman. Menurut Sudato pengertian pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dengan tujuan suatu nestapa yang sengaja dibebankan negara pada pelaku delik itu.[10]

Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
    a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
    b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

[9] Ibid., 287-289.
[10] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakata: Sinar Gafika, 2015), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat,

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pemidanaanya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel Alternatif

Ciri Undang-undang yang stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata "atau". Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi "diancam dengan pidana penjara atau pidana denda".[11] Model penjatuhan pidana alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk menentukan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan. Meskipun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya harus mempertimbangkan:

1) Selalu berorientrasi pada tujuan pemidanaan

[11] Dodik Endo Purwoleksono, Pengaturan Sanksi Pidana dalam ketentuan UU (Bagian III), dalam ttps://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uubagian-iii/, diakses pada 24 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lebih mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan pemidanaan.[12]

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata "dan". Dengan adanya kata "dan", maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya (penjara dan denda).

c. Stelses Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri "dan/atau". Suatu Undang-undang yang menganut stelse ini memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apkah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).[13]

C. Perbuatan Yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut *Fiqh Al-Bi'ah*

1. Teori *Fiqh Al-Bi'ah* atau Fikih Ekolog/Lingkungan

Ilmu fikih pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang digali terus-menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta

[12] Barda Nawawi, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010), 143.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.[14]

Dalam perspektif hukum Islam (baca: fikih), pelestarian bumi dan tanggung jawab manusia terhadap alam sebenarnya sudah lama dibicarakan. Hanya saja, dalam berbagai literature fikih, isu-isu tersebut tidak terlalu menarik perhatian besar ahli hukum Islam melainkan hanya dikupas secara umum dan terpisah-pisah, belum spesifik dan utuh. Ini bisa dipahami karena konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini. Karenanya penguatan peran hukum Islam dalam konteks persoalan-modern, semisal nasib bumi ke depan, menjadi hal yang niscaya, bahkan ia menjadi mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam yang menyertai peradaban manusia. Upaya merumuskan fikih bumi menjadi kian penting di tengah krisis ekologis secara sistematis yang ditimbulkn oleh kecerobohan, kesombongan, dan keserakahan manusia. Artinya, upaya mengembangkan fikih bumi tersebut dan merumuskannya kedalam kerangka-kerangka yang lebih sektematik dan praktis perlu segera digarap. Muatan-muatan fikih klasik yang membahas tema-tema lingkungan secara terpisah dan abstrak perlu diberi bobot ekologis.[15]

---

[14] Ali Yafie, *Merintis Lingkungan Hidup*..., 157.
[15] H.M Ghufron, *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan".[16]

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَاتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."[17]

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."[18]

---

[16] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Madina, 2016), 32.
[17] Ibid., 157.
[18] Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau didefinisikan secra terperinci fikih lingkungan adalah hukum syar'i yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik itu dalil naqli al-Qur'an dan Sunnah maupun dalil aqli yang dilakukan secara ijtihadi. Definisi ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan pada arti terminology perkata dari unsur pembentuk istilah fikih lingkungan. Menurut penulis kajian fikih lingkungan dititikberatkan pada keseimbangan ekologis yaitu adanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya serta hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara semua spesies di dunia dengan tujuan tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan spesies manusia maupun spesies lain.[19]

2. **Ruang Lingkup Fikih Lingkungan**

Objek kajian tentang lingkungan dalam fikih lingkungan harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan "anatomi" lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk (organisme) di

[19] Syamsul Falah, "Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup", *Fikih Lingkungan*, Vol 5 (2015) ,27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorology dan geofisika), serta air *(oceanography atau oceanology*), menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahsan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam *al-tafsir al'ilmi*).

b. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai "sumber daya alam" meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energy (mataharin angina, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *kelompok hijau* yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, *kelompok biru* yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan *kelompok coklat* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Pada bagian ini fiqh al-Bi'ah merumuskan baagaimana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.

c. Pemulihan atau rehabiliasi lingkungan yang telah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqih lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalm konsep *ihya' al-mamat* (literal: "menghidupkan tanah yang telah mati"). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqih klasik hanya bersifat penanganan "konsumtif" untuk ibadah), padahal "semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib", seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan, fikih lingkungan secara idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub sebagaimana yang dikenal umumnya. Kedua, kategori normal moral-etis. Kedua, pentingnya dimensi moral-etis, setiap hasil kesimpulan hukum selalu bisa dikategorikan kepada lima klasifikasi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara formal di atas *(al-ahkam al-khamsah*). Akan tetapi, hal yang lain perlu dipertimbangkan adalah bahwa mubah tidak selalu bersifat netral, melainkan bisa bergeser karena factor-faktor lain di luarnya. Pergeseran tersebut dalam konsep al Syathibi kerana setiap perbuatan harus bermotif (maqashid: tujuan-tujuan). Atas dasar ini, perbuatan yang meski mubah dari aspek hukum formal, namun tidak bermanfaat hanya dibolehkan parsial, tapi secara keseluruhan harus ditinggalkan. Al-Syathibi membangun pandangannya atas dasar konsepnya tentang maqasidh al-syari'ah dan sejumlah ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan yang tidak bermanfaat (seperti QS Luqman 31:6, al-Jumu'ah 62:11, al-Zumar 39:23).[20]

3. **Prinsip Dasar Etika Lingkungan**

Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan yang terkandung dalam Qur'an dan Al-Hadis dapat dirinci sebagai berikut:

a. Prinsip kepemilikan mutlak. prinsip ini menerangkan bahwa semesta alam adalah milik mutlak Allah SWT sebagai pencipta, pengarah, pengatur. Tiga kata ini merupakan makna yang terkandung dalam kata *rabb* yang dalam Al-Qur'an senantiasa diikuti dengan alam dan bagian-bagiannya. Konsekuensi dari prinsip pertama ini adalah bahwa setiap tingkah laku menjaga dan memperbaiki (konservasi) terhadap alam dengan segala isinya

[20] Ibid., 29-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama artinya dengan memenuhi kehendak Allah sebagai pemilik mutlak dari alam tersebut. Demikian juga sebaliknya.

b. Prinsip pengelolaan dengan amanah. Prinsip ini menerangkan bahwa meskipun alam semesta diciptakan dan ditundukkan bagi manusia, tetapi manusia harus bertanggung jawab dalam mengelolanya, tidak diperbolehkan berlebihan dan tidak boleh mengikuti keinginan tak terbatas. Dengan prinsip ini, pengelolaan alam tidak dibenarkan apabila akan mendatangkan kemudaratan. Meskipun manusia diberi fungsi sebagai khalifah, tetapi kekhalifahan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kehidupan, termasuk konservasi alam. Manusia berkewajiban menghantarkan alam sesuai untuk apa ia diciptakan. Dengan demikian, dapat dipahami larangan Rasulullah untuk menjual buah sebelum layak dipanen, karena di samping dapat menimbulkan konsekuensi ketidaktepatan dalam hitungan kuantitas buah tersebut saat dipanen (aspek transaksi), juga akan mengakibatkan pelanggaran hak (ekologis) bagi buah tersebut untuk dapat berkembang sampai layak dipanen. Prinsip ini menegaskan pula bahwa Islam tidak mengajarkan antroposentrisme mutlak, tetapi atroposentrisme yang bertanggung jawab.

c. Prinsip penggunaan yang hemat. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an yang melarang sikap boros *(mubazzir)*. Di samping itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah melarang berbuat *israf* atau melampaui batas dalam menggunakan air untuk bersuci. Rasulullah dalam riwayat tersebut mandi dengan air atau sa' (3,363 liter) dan bewudhu dengan air satu *mud* (1,032 liter). Prinsip ini memberikan arah pemanfaatan sumber daya alam yang berimbang untuk berkelanjutan.

d. Prinsip tanggung jawab resiko. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala kerusakan alam disebabkan oleh kecerobohan manusia. Dengan kemampuan sains dan teknologi, manusia dapat menguasai alam *(taskhir),* tetapi resiko akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab telah ditegaskan diingatkan oleh Al-Qur'an. Dalam konteks etika lingkungan, pertimbangan dampak *(an-nazr ila al-ma'al)* dalam setiap program pengelolaan alam harus dipertimbangkan secermat mungkin.[21]

4. **Peta Kajian Fikih Ekologi**

Wilayah-wilayah yang menjadi fokus kajian dalam Fiqih Ekologi, yang diantaranya adalah:

a. Interaksi sesama manusia

Pokok-pokok pembahasan dalam wilayah ini meliputi:

- Penghormatan manusia terhadap sesama,
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Hak dan kewajiban dalam Keluarga,

[21] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 222-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,
- Hak dan kewajiban antara guru dan murid,
- Hak dan kewajiban dalam bertetangga, dll.

b. Interaksi manusia dengan lingkungannya

Pokok-pokok pembahasan dalam wilayah ini meliputi:

- Pembangunan tempat ibadah, pabrik, dan bangunan lain,
- Etika melaksanakan ritual ibadah,
- Penyelenggaraan hari raya,
- Tata desa dan kota,
- Penggusuran dan penertiban,
- Pembukaan lahan baru, dsb.

c. Interaksi manusia dengan alam sekitarnya

Pokok-pokok pembahasan dalam wilayah ini meliputi:

- Pelestarian lingkungan,
- Penebangan dan pembakaran hutan,
- Pencemaran limbah,
- Perburuan liar,
- Perlindungan hewan piaraan,
- Limbah dan sampah,
- Penghijauan, dll.

5. Metode Pengambilan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam merumuskan hukum dari beragam persoalan nanti, penulis menggunakan metode *Burhaniah* (pembuktian). Yang demikian, untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan tentu saja, hasil dari kajian tersebut mengacu pada tujuan dasar penetapan hukum itu sendiri, yakni:

a. Menjaga seseorang dalam menjalankan agama *(hifzh ad-din),*
b. Melindungi keamanan jiwa seseorang *(hifzh an-nafs*),
c. Memelihara kehidupan sosial *(hifzh an-nasl),*
d. Menjamin hak kepemilikan *(hifzh al-mal),* dan
e. Memberikan ruang kreatif untuk mengeluarkan ide pemikiran yang kreatif, inofatif, dan realistis (*hifzh al-aql).*

Adapun, teknis yang penulis lakukan dalam pengambilan hukum dengan menggunakan *Metode Burhaniah* tersebut adalah:

Teknis Pertama:

1) Mencari hukum asal yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau salah satu dari keduanya (jika ada).
2) Membandingkan muatan isi yang terkandung dari keduanya.
3) Membandingkan muatan isi dari keduanya dengan realitas yang terjadi.
4) Penalaran efek *mashlahah* dan *mafsadah* yang keluar dari realitas yang terjadi.
5) Pengambilan keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknis Kedua:

1) Mempelajari dan memahami realitas (kasus) yang terjadi.
2) Membandingkan dengan kasus sebelumnya (jika ada).
3) Mempelajari hubungan antara sebab (pra-kasus) dan akibat (kasus).
4) Penalaran efek mashlahah dan mafsadah (pasca-kasus) yang keluar.
5) Pengambilan keputusan.[22]

Korelasi kemaslahatan dasar dalam menegakan kemaslahatan dunia tidak dapat terlepaskan dari persoalan pemeliharaan lingkungan *(hifzh al-bi'ah)* yang merupakan media dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Secara spesifik korelasi *maqasid al-syari'ah* dan fiqh al-bi'ah atau menjaga lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan sama dengan (*hifzh ad-din),*

   Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagaman yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai khalifah fil ardhi. Maka dari itu manusia tidak boleh lalai bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah diatas bumi miliknya. Penyelewengan lingkungan secara implisit telah

[22] Thalhah dan Ahmad Mufid, *Fiqih Ekologi*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 252-254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menodai perintah Allah SWT guna menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.

2. Menjaga lingkungan sama dengan *(hifzh an-nafs),*

   Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan kemakmuran mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip keseimbangannya.

3. Menjaga lingkungan sama dengan *(hifzh an-nasl),*

   Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di muk bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi selanjutnya.

4. Menjaga lingkungan sama dengan *(hifzh al-mal),*

   Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung makna bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitbahkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

5. Menjaga lingkungan sama dengan *(hifzh al-aql).]*

   Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal kehidupan manusia diatas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala bentuk usaha untuk memperolehnya.

6. *Hifzh Al-Bi'ah*

Menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *Khalifah Fil Ardh* atau sebagai *Khalifah* di muka bumi untuk merawat alam karena manusian di bekali oleh akal sehingga dapat berpikir dan menentukan baik buruknya. Sehingga manusia ketika merusak alam berarti telah merusak substansi keagamaan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. oleh karena itu tindakan perusakan alam merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama.[23]

[23] H.M Ghufron, *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan...*, 44-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTANN DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Dan Luas

Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 29 tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992 seluas ± 25.000 ha meliputi Kawasan hutan lindung Gn. Anjasmoro, Gn. Gede, Gn. Biru, Gn. Limas, seluas 20.000 ha dan Kawasan hutan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor: 250/Kpts/Um/5/1972 tanggal 25 Mei 1972 seluas 4.960 ha serta tanah kebun penelitian Universitas Brawijaya seluas ±40 ha. Berdasarkan wilayah administratif pemerintahan terletak di 4 (empat) Kabupaten, Daerah Tk II, masing-masing Kabupaten Daerah Tk II Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang.

Topografi Lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Topografi kawasan bergelombang dan bergunung-gunung dengan ketinggian 1.000-3.339 mdpl. Beberapa gunung yang termasuk dalam Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo antara lain:

1. Gunung Arjuno dengan puncak tertinggi 3.339 mdpl.
2. Gunung Welirang dengan puncak tertinggi 3.156 mdpl.
3. Gunung Anjasmoro dengan puncak tertinggi 3.217 mdpl.
4. Gunung Kembar I dengan puncak tertinggi 3.061 mdpl.
5. Gunung Kembar II dengan puncak tertinggi 3.256 mdpl.
6. Gunung Biru dengan puncak tertinggi 2.337 mdpl.
7. Gunung Ringgit dengan puncak tertinggi 2.474 mdpl.

Tingkat keterangannya mencapai (30-90) % adalah tipe C dan D dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.500-4.500 mm. Suhu udara pada malam hari berkisar antara 5°c-10°c. Sedangkan pada musim kemarau dapat mencapai 4°c. Kelembaban udara cukup tinggi, berkisar antara terendah (42-45) % sampai tertinggi (90-97) %.

Iklim dan Keadaan Tanah

- Tipe iklim ini di sekitar Cagar Alam Arjuno Lali Jiwo tekanan udara antara 1007 -1017,5 mm hg.
- Jenis tanah termasuk Regusol berasal dari abunvulkanik intermediair dengan warna coklat kekuning-kuningan dan bersifat peka terhadap erosi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aksesbilitas

Jalan yang mendukung lancarnya perhubungan merupakan sarana yang sangat penting kawasan Taman Hutan Raya yaitu Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang. Obyek-obyek wisata alam/budaya di Taman Hutan Raya R. Soerjo dapat dicapai dari daerah-daerah sekitarnya sebagi berikut.

1. Rute Malang - Batu Sumber Brantas - Jurang Kwali - Cangar ±38 km. Kendaraan Jeep/Sedan dapat mencapai daerah Cangar sedangkan Bus hanya sampai di Batu, karena jalan sempit dan berliku-liku.
2. Rute Mojokerto - Pacet - Cangar ±30 km. Kendaraan Jeep/Sedan dapat mencapai daerah Cangar, dari arah ini jalan kendaraan melalui Kawasan Taman Hutan Raya.
3. Rute Surabaya - Pandaan - Prigen - Tretes ±74 km. Kendaraan umum sampai Tretes selanjutnya berjalan kaki menuju Pondok Welirang, Padang Rumput Lalijiwo terus ke Gunung Welirang.
4. Rute Jombang - Wonosalam - Plumpung - Pengajaran - Wonosari ±57 km, kendaraan sampai Pengajaran dilanjutkan berjalan kaki sampai Air Terjun Tretes.
5. Rute Mojokerto Pacet - Trawas - Prigen - Tretes ±47 km, dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Pondok Welirang/sarana Lalijiwo, Gunung Welirang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rute Pandaan - Dayurejo - Tulungnongko ±19 km, kendaraan sampai di Tulungnongko melalui jalan Makadam selanjutnya berjalan kaki sampai Pertapaan Indrokilo (22 km)
7. Route Pandaan - Purwosari - Tambaksari - Tambakwatu ±16 km, kendaraan sampai di Tambakwatu (batas hutan) dilanjutkan berjalan kaki sampai Pertapaan Abiyoso (22 km).

Flora

Taman Hutan Raya Raden Soerjo adalah sebagian besar hutan lindung dan Cagar Alam, memiliki potensi yang khas dan bersifat endemik untuk kawasan wilayah hutan pegunungan di Provinsi Jawa Timur. Di kawasan ini terdapat 3 tipe vegetasi hutan yang relatif baik yaitu:

1. Hutan Alam Cemara. Hutan Cemara *(Casuarina yunghuniana)* berada di lokasi Cagar Alam Arjuno Lalijiwo membentuk suatu tegakan homogin dengan tumbuhan bawah berupa beberapa macam jenis rumput dan semak. Tumbuhan ini merupakan jenis asli setempat dan dominan. Hutan ini dapat ditemui pada ketinggian 1800 m dpl dengan kerapatan pohon rata-rata 55-80 pohon/ha dengan tinggi pohon antara 25-40 m dengan garis tengah antara 40-60 cm.
2. Hutan Hujan Pegunungan. Tipe hutan ini berada di kawasan wilayah Cagar alam dengan ketinggian antara 2.000-2.700 mdpl, merupakan hutan campuran dari 3 tingkatan vegetasi semak dan vegetasi tumbuhan bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Padang Rumput. Areal ini seluas ±261 ha ditemui pada perjalanan menuju Pondok Welirang. Merupakan tempat yang sesuai sebagai tempat *breeding* rusa, jenis rumput yang banyak dijumpai adalah jenis padi-padian dan Kolonjono *(Panicum repens)* yang sangat disukai oleh rusa.

Fauna

Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini cukup banyak jenisnya yang dapat dilihat pada daftar jenis satwa pada bagian lain dari buku ini, beberapa diantaranya Rusa *(Ceruus timorensis*), Kijang *(Muntiacus muntjak)* dan babi hutan *(Susscrofa)* yang dapat dijumpai di padang rumput.[1]

B. Peraturan dan Tata Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur

1. Pengelolaan

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/MENHUT-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah upaya terpadu guna menciptakan perencanaan, penataan,

[1] Pusaka Jawatimuran, *"Taman Hutan Raya R. Soerjo"*, https://jawatimuran.wordpress.com/2012/09/08/taman-hutan-raya-r-soerjo/, diakses 4 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendaliannya.[2]

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah guna mengarus dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.[3] Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14), pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat.[4] Dengan demikian amanat undang-undang untuk mengurus dan mengatur sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai kewenangan atribusi.

Berdasarkan Pasal 10 UU 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan sektor kehutanan dan sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, diantaranya dalam hal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.[5]

2. **Pemanfaatan**

---

[2] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/MENHUT-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23 Bab 1, Pasal 1, Ayat 2.

[3] Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 4, Ayat 2.

[4] Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 14.

[5] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemanfaatan hutan mempunyai tujuan guna memperoleh manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Hal ini disebabkan hutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ngadung ada dua manfaat hutan yaitu:[6]

a. Hutan langsung, yaitu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
b. Hutan tidak langsung, manfaat yang tak langsung dirasakan oleh masyarakat tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri.

Manfaat yang boleh diambil dari Taman Hutan Raya R. Soerjo hanya berupa pemanfaatan kawasan hutan. Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:[7]

a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi,
b. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati,
c. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.
d. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka penunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah.
e. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dan,
f. Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Manfaat hutan tak langsung dirasakan oleh masyarakat melalui keberadaan hutan itu sendiri, diantaranya dapat mengelola tata air,

[6] Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan...*, 46-47.
[7] Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Bab III, Pasal 36 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mencegah terjadinya erosi, dapat memberikan manfaat kesehatan, dapat memberikan rasa estetika, dapat memberikan manfaat disektor pariwisata, dapat memberikan dibidang pertahanan keamanan, dapat menapung tenaga kerja, dapat menambah devisa negara.

3. **Perizinan**

Terkait Perizinan ada dua macam area yang boleh dilakukan aktivitas mausia di dalamnya yaitu area tradisional dan area pemanfaatan. Area tradisional adalah area yang dimana lahan hutan boleh dikelola oleh masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan daerah tersebut asal dengan syarat perjanjian tetentu dan area pemanfaatan adalah area dimana wilayah tersebut boleh dimanfaatkan entah untuk dikonsumsi atau untuk dijadikan tempat wisata atas dengan batasan-batasan dan aturan yang telah ditentukan oleh Tahura.

Diluar area tradisional dan area pemanfaatan sangat dilarang adanya segala aktivitas manusia mulai dari pengambilan sumber daya alam dan aktivitas pendakian di wilayah area tersebut.[8]

4. **Pengawasan**

Untuk pengawasan sendiri biasa dilakukan patroli rutin oleh polisi hutan untuk mengantisispasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau para pendaki. Dan juga beberapa kali

[8] Hilda, *Wawancara*, Tahura Malang, 4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakan operasi gabungan antara pihak kehutanan, kepolisian, dan anggota TNI untuk memamantau dan menertibkan adanya aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan yang dilindungi.[9]

5. **Peraturan/Tata Tertib**

Tahura juga memiliki aturan atau tata tertib yang diperuntukkan kepada para pendaki yang akan melakukan pendakian di area Taman Hutan Raya R. Soerjo, antara lain:

1. Dilarang membawa alat-alat yang terindikasi digunakan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan flora/fauna, melakukan coretan-coretan/vandalisme pada benda-benda, pohon atau bangunan didalam kawasan.
2. Dilarang memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika kondisi dan situasi tidak memungkinkan (kesehatan, cuaca, keamanan).
3. Dilarang melanggar norma agama, norma asusila, norma budaya dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat.
4. Dilarang membawa dan minum-minuman keras (beralkohol) membawa dan menggunakan obat-obat terlarang (narkoba)
5. Dilarang membuat bangunan permanen, semi permanen dengan tujuan tertentu tanpa ada surat izin dari UPT Tahura Raden Soerjo dan mengetahui Dinas Purbakala.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dilarang Merubah bentuk asli, Merusak, Memugar, Mencuri, Memindah letak lokasi, Mengganti yang asli dengan Replika situs Purbakala di dalam kawasan Tahura Raden Soerjo.
7. Dilarang membuang sampah sembarangan dan wajib membawa sampah anda turun kembali.
8. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api yang tidak selayaknya untuk kegiatan pendakian
9. Dilarang Melakukan tindakan yang menagkibatkan kerusakan flora / fauna serta vandalism.[10]

C. Bentuk Pelanggaran Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur

Perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yaitu apabila ditemukan adanya unsur-unsur melawan hukum dan merugikan orang lain. Pada penelitian ini penulis telah menggali terkait perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan di kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur.

[10] Siepenerang, *"SOP Pendakian"*, https://sipenerang.tahuraradensoerjo.or.id/registrasi/sop, diakses pada 4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

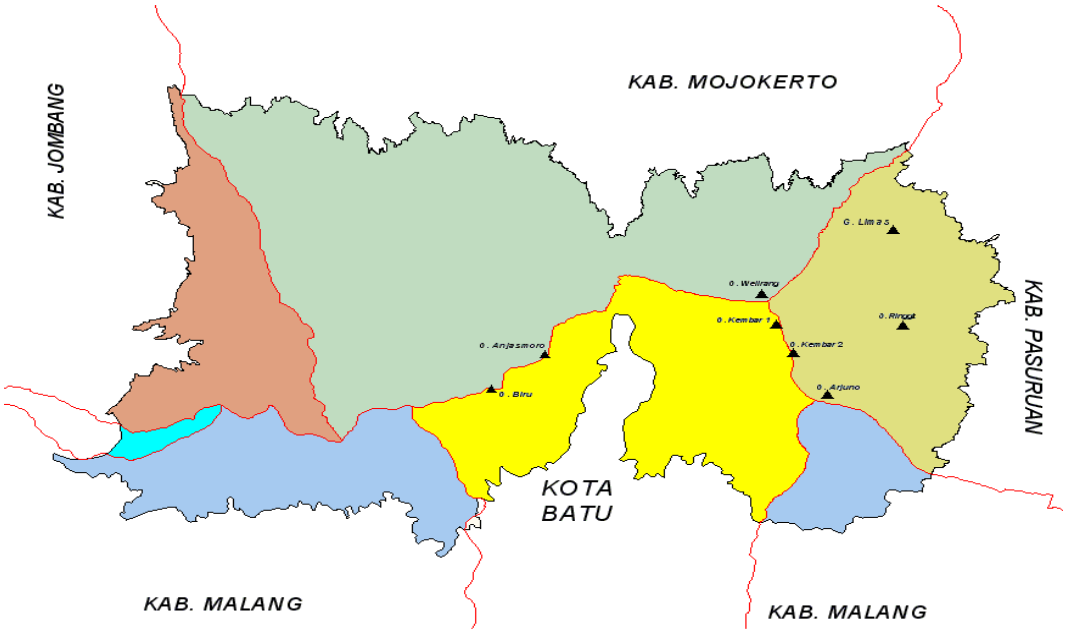

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kawasan Tahura
Sumber: Arsip Tahura Raden Soerjo

1. **Area Kerja Tahura Raden Soerjo**

Luas Tahura Raden Soerjo 27.868,30 Ha (Berdasarkan SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor: 80/Kpts-II/2001 jo Nomor: 1190/Kpts-II/2002). Kawasan Tahura meliputi Gn. Arjuno, Welirang, Anjasmoro, berada di:

- 6 Kabupaten/Kota: Kab. Malang (4.287,0 Ha), Kab. Pasuruan (5.894,3 Ha), Kota Batu (4.641,2 Ha), Kab. Mojokerto (10.181,1 Ha), Kab. Jombang (2.864,7 Ha), Kab. Kediri (437,0 Ha).
- 16 Kecamatan
- 44 desa penyangga

2. **Daerah Rawan Terjadi Kebakaran Hutan di Tahura Raden Soerjo**

a. Kabupaten Pasuruan :

– Desa Lumbangrejo Kelurahan Prigen, Pecalukan, Ledug

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Desa Jatiarjo, Dayurejo Kec. Prigen
- Desa Tambaksari Kec. Purwodadi (hampir setiap tahun terjadi kebakaran)

b. Kabupaten Mojokerto :

- Desa Trawas, Ketapanrame Kec. Trawas
- Desa Pacet, Cembor, Padusan, Kemiri Kec. Pacet
- Desa Gumeng, Begaganlimo, Sajen, Ngembat Kec. Gondang (hampir setiap tahun terjadi kebakaran)

c. Kabupaten Malang :

- Desa Wonorejo Kec. Lawang

Tabel 1

Data Kebakaran Hutan Dalam Waktu 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Luas Kebakaran (Ha)	Ket
1	2014	3.360,50	
2	2015	901,00	
3	2016	0,00	
4	2017	438,40	
5	2018	588,40	
6	2019	**3.633,13**	Terjadi selama 5 bulan berturut-turut

Sumber: Arsip Tahura R. Soerjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

Grafik Kebakaran Hutan 5 Tahun Terakhir

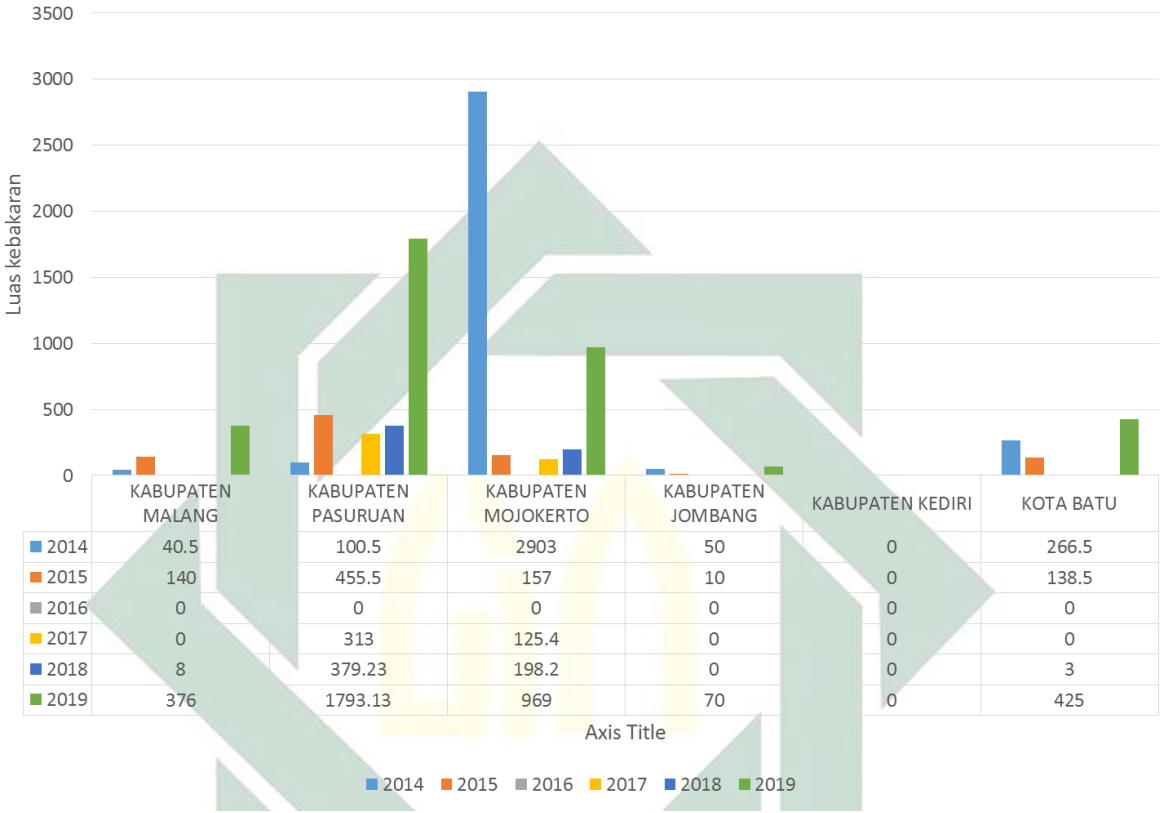

	KABUPATEN MALANG	KABUPATEN PASURUAN	KABUPATEN MOJOKERTO	KABUPATEN JOMBANG	KABUPATEN KEDIRI	KOTA BATU
2014	40.5	100.5	2903	50	0	266.5
2015	140	455.5	157	10	0	138.5
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	313	125.4	0	0	0
2018	8	379.23	198.2	0	0	3
2019	376	1793.13	969	70	0	425

Sumber: Arsip Tahura R. Soerjo

3. **Kondisi dan Dampak Pasca Kebakaran Hutan**

   a. Terbukanya lahan → bila turun hujan terjadi *run off* (air mengalir dipermukaan tanah, menggerus dan menghanyutkan tanah ke sungai-sungai), sungai penuh lumpur/sedimen, lapisan tanah menipis, kesuburan tanah menurun → tanah tidak dapat meresapkan air hujan → air tanah berkurang → tidak ada air untuk pertanian → ketahanan pangan menurun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurunnya kualitas udara karena berkurangnya jumlah pohon-pohon sebagai penyaring polusi

c. Menurunnya keanekaragaman hayati → kelangkaan jenis tanaman sebagai tempat hidup satwa → satwa mengganggu lahan pertanian masyarakat, terjadi ketidakseimbangan ekosistem (serangan hama/penyakit tanaman pertanian dll).[11]

Dari Kiri ke Kanan Perkembangan Jejak Kebakaran Hutan di Lereng Gunung Arjuna- Welirang
(Juli – Oktober 2019)

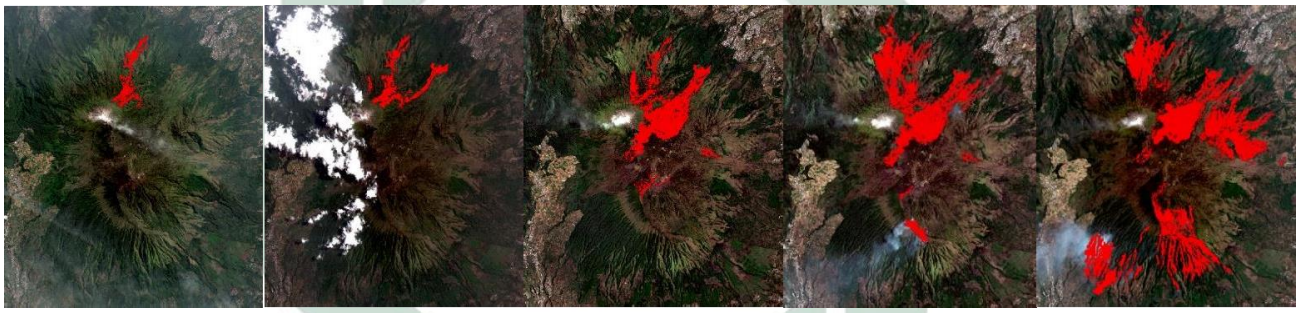

7 Agustus 2019 | 11 September 2019 | 1 Oktober 2019 | 11 Oktober 2019 | 21 Oktober 2019

Gambar 3.2
Sumber: Dokumentasi Satelit BPBD

D. Sanksi Pidana dan Pencegahan Aktivitas Ilegal Tahura R. Soerjo

Pihak Kepolisian Sektor Prigen menangkap 2 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan dengan ditemukannya senapan angin ilegal kaliber 5.5 mm lengkap dengan

[11] Manto, *Wawancara,* Tahura Malang, 4 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelurunya, pisau belati, 5 buah korek api, gergaji, palu, pisau, 114 paku usuk, dan dua buah senter.[12]

a. **Identitas Pelaku**

Pelaku 1

- Nama : Budi Santoso
- Pekerjaan : Swasta
- Agama : Islam
- Umur : 41 Tahun
- Alamat : Lingkungan Genengsari 1, 37 RT 12 RW 10 Kelurahan Pencarukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Pelaku 2

- Nama : Eko Dwi Kristanto
- Pekerjaan : Swasta
- Agama : Islam
- Umur : 55 Tahun
- Alamat : Dusun Sumberejo RT 2 RW 15 Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

b. **Motif**

Atas pengakuan dari para pelaku bahwa para pelaku membawa alat-alat tersebut digunakan untuk memburu hewan-hewan liar yang ada di hutan. Para pelaku melakukan perburuan atas dasar hobi

[12] Slamet, *Wawancara*, Polsek Prigen, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata, pelaku biasa memburu hewan seperti babi, kijang, rusa. Setelah menangkap hewan buruan para pelaku biasa mengonsumsi hewan tersebut dan biasa juga dibagikan kepada warga sekitar.

c. **Dampak**

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi di Gunung Arjuno-Welirang adalah akibat dari aktivitas ilegal para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari aktivitas beberapa oknum yang sudah ditangkap bahwa mereka melakukan perburuan liar dengan cara membakar hutan agar mudah menangkap hewan buruan, dan akhirnya mengakibatkan kebakaran dan didukung cuaca kemarau yang kering dan panas sehingga kebakaran dapat dengan mudahnya semakin meluas.

Kebakaran tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi ekosistem hutan khususnya rusaknya habitat hewan yang dilindungi di kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo dan juga mengakibatkan keringnya tanah dan mengurangi daerah resapan air, pada akhirnya air hujan akan mengalir turun ke sungai lalu mengakibatkan sungai keruh dan berdampak buruk kepada air yang akan disalurkan kepada masyarakat.[13]

[13] Hilda, *Wawancara*, Tahura Malang, 4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Pemandangan Tampak Dari Kejauhan
Sumber: Dokumentasi Tahura

Gambar 3.4 Kondisi di Lokasi Kejadian
Sumber: Dokumentasi Tahura

d. Penanganan dan Pencegahan yang Telah Dilakukan

Sudah dilakukan berbagai macam penanganan dalam pemadaman api oleh pihak Tahura, BPBD, dan Kepolisian. Dari mulai pembabatan rumput yang berpotensi mengakibatkan merambatnya api, dan juga meluncurkan *Water Bombing* untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadamkan api dengan menggunakan media air, namun pada kenyataannya api tetap sulit dipadamkan.

Gambar 3.5 Water Bombing
Sumber: Dokumentasi Tahura

Sejauh ini pencegahan dilakukan dengan memberi pengarahan kepada penduduk sekitar mengenai perlindungan hutan dan ekosistemnya, memberikan himbauan-himbauan berupa pamflet disetiap sudut yang sering dilakukan aktifitas manusia untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan melestarikannya.[14]

Pencegahan juga biasa dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan pemberdayaan desa penyangga di wilayah Tahura.

[14] Slamet, *Wawancara*, Polsek Prigen, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pengendalian yang telah dilakukan yaitu pemadaman, patroli rutin, penindakan terhadap pelaku. Penindakan biasa dilakukan dengan memberikan surat peringatan dan membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan dari pihak Tahura.[15]

e. **Sanksi Pidana**

Atas bukti-bukti yang telah didapat oleh pihak Kepolisisan Sektor Prigen bahwa pelaku ditangkap atas kepemilikan alat-alat yang diduga untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

Undang-undang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan pada Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang:[16]

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

[15] Asep, *Wawancara*, Tahura Malang, 4 Maret 2020.
[16] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 84 ayat (1):

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[17]

Pasal 12 huruf F UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 84 mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk dipidana dengan pidana penjara paling

[17] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 84, Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN DARI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI TAHURA R. SOERJO JATIM

A. Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penopang kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, telah menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara maksimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, dan bijaksana serta harus bertanggung jawab. Dalam perkembangannya terakhir bahwa kondisi hutan sudah semakin kritis, erosi semakin meningkat, banjir dan tanah longsor sering terjadi sebagai salah satu akibat semakin banyaknya ekosistem hutan yang rusak sehingga hutan sudah tidak mampu lagi menyangga kehidupan bagi masyarakat Indonesia.

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap perorangan maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Zaman sekarang kejahatan sangat marak terutama di dunia lingkungan sosial yang pendidikannya sangat rendah. Banyak dijumpai kasus kejahatan, bahkan subjek pelaku kejahatan melakukannya tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, walaupun subjek pelaku pernah mendapat hukuman tetapi subjek atau pelaku kejahatan tidak merasa efek jerah karena rata-rata dari data penelitian yang penulis dapat, rata-rata melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut karena faktor ekonomi. Kebanyakan mereka pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari karena pendapatan upah yang sedikit. Usaha penangulangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum.

Keseluruhan pasal-pasal ketentuan pidana mengenai pelanggaran kehutanan merupakan bagian dari permasalahan tentang pelanggaran atau larangan Konservasi Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 mengandung unsur pidana khusus, secara tegas dirumuskan secara pasal demi pasal.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga disebutkan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[1]

Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk pengelolaan hutan agar kegiatan yang meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar,

[1] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rehabilitasi dan reklamasi serta perlindungan dan pengamanan hutan dapat diselenggarakan dengan baik dan terintegrasi.

Dan fokus pada pembahasan penulis, yang dimaksud *perbuatan yang dikategorikan tindak pidana perusakan hutan* disini sesuai yang dipaparkan pada penelitian bab sebelumnya yaitu perbuatan penangkapan hewan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab di wilayah Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur dengan cara membakar semak-semak untuk menarik hewan buruan keluar dari habitatnya lalu ditangkap oleh para pemburu, dari situlah titik kebakaran terjadi dan makin meluas juga didukung cuaca kemarau pada saat itu. Tindak pidana tersebut dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah senapan angin kaliber 5.5 milimeter, 100 butir peluru, 5 buah korek api, gergaji, palu, pisau, senter hingga 114 paku usuk.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 84 ayat 1 menyebutkan orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun dapat dilihat bahwa dari pelaku hanya ditemukan membawa peralatan yang diduga sebagai motif yang mengarah kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan membakar hutan dan tidak ada bukti jika pelaku secara nyata melakukan pembakaran hutan di area tersebut. Maka dari itu perbuatan tersebut kurang sesuai jika dijerat melanggar pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan akan dikenai sanksi 5 tahun pidana atas kepemilikan alat-alat yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas perburuan liar di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur.

Dalam hal ini pihak kehutanan sudah sering kali melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melakukan negosiasi antar kedua belah pihak yaitu kehutanan dan warga setempat, tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan mufakat yang baik dikarenakan para warga setempat tetap bersikeras untuk melakukan pemanfaatan hutan secara ilegal dengan dalih dikarenakan juga permasalahan ekonomi yang masih bergantung pada ekosistem hutan.

Dengan tidak tercapainya penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada akhirnya pihak kehutanan dan pihak kepolisian melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara melaksanakan patroli gabungan guna menangkap pelaku kebakaran hutan tersebut untuk diserahkan kepada pengadilan. Dari hasil patroli gabungan tersebut pihak kepolisian mendapati 2 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dengan identitas pelaku seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melanjutkan dari pembahasan penyelesaian sengketa sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa pengadilan yang dilakukan kepada para pelanggar kehutanan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjdi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

B. Analisis Menurut *Fiqh Al-Bi'ah*

Masalah lingkungan berkaitan dengan kelangsungan hidup antara manusia dengan alam. Melestarikan dan menjaga alam sama dengan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Merusak lingkungan ataupun alam merupakan suatu ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam tidak terkecuali manusia.

Prinsip Dasar Etika Lingkungan

Tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan juga termasuk dalam tingkah laku yang bertentangan dengan beberapa Prinsip Dasar Etika Lingkungan, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prinsip kepemilikan mutlak, prinsip ini sangat memprioritaskan bahwa setiap tingkah laku menjaga dan memperbaiki (konservasi) kepada alam dengan segala isinya sama dengan memenuhi kehendak Allah sebagai pemilik mutlak dari alam ini. Sangat berbeda dengan tingkah laku yang dilakukan pemburu pada kasus yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa mereka tidak pernah memikirkan dampak dan konsekuensi yang diakibatkan dari pembakaran hutan itu sendiri.
2. Prinsip tanggung jawab resiko, prinsip ini mengajarkan bahwa segala kerusakan alam disebabkan oleh kecerobohan manusia. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh para pemburu bahwa tindakan perburuan liar dengan cara membakar tumbuhan hutan sangat bertentangan dengan prinsip tanggungjawab resiko yang sangat mengutamakan pertanggungjawaban setiap tindakan yang dilakukan manusia kepada alam semesta termasuk ekosistem hutan.

Pembakaran dan Penebangan Hutan

Orang boleh berdalih apa saja dalam menutupi setiap tindak kejahatannya, pembakaran hutan misalnya, alasan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan mungkin masuk akal. Namun, apa juga masuk akal hanya karena ingin berkebun kemudian hutan harus dibakar, bukankah masih banyak jalan yang bisa ditempuh kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar membuka lahan, ini menandakan bahwa manusia benar-benar menjadikan nafsunya sebagai hutan. Pertanyaanya, siapa yang harus bertanggungjawab dalam pembakaran hutan tersebut?

Memang tidak mudah untuk menentukan ini yang salah dan itu yang benar, disamping juga kurang bijaksana jika pandangan seperti itu dikemukakan. Sebenarnya, tidak semua masalah pembakaran hutan karena kebutuhan untuk bercocok tanam, artinya, bisa jadi orang yang membakar hutan hanyalah orang suruhan. Pada permasalahan ini terkadang pemerintah kurang teliti, mengapa ekornya yang ditangkap bukan malah kepalanya? Atau mungkin memang sengaja menangkap ekornya agar kepalanya berbalik ke belakang untuk memberi sedikit uang?

Perihal masalah hutan, kita semua ikut bertanggung jawab dalam melestarikannya, karenanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pelestarian hutan:

2) Bagi masyarakat yang berdekatan dengan hutan wajib melestarikan hutan dengan cara tidak membakarnya atau melakukan penebangan liar.
3) Bagi masyarakat yang jauh dari hutan wajib melestarikan hutan dengan cara tidak melakukan pemborosan dalam konsumsi kayu.
4) Bagi para wisata wajib melestarikan hutan dengan cara tidak membakar api unggun seenaknya atau melakukan perusakan-perusakan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."[QS Al-Ma'idah 5:33]

Rasulullah SAW bersabda:

"Kalian semua adalah pelindung dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lindungi. Yakni, pemerintah wajib melindungi rakyatnya, kepala rumah tangga harus melindungi anak dan istrinya, seseorang istri harus melindungi harta suaminya, seorang hamba harus melindungi harta tuannya."(HR Ibn Hiban).

Dan sebagaimana manusia (makhluk) kita mempunyai kewajiban untuk melindungi segala yang telah diciptakan Tuhan di bumi yakni hutan, hewan, tumbuhan, lautan, daratan, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya, inilah wujud dari penyembahan dan pengabdian kita yang sebenarnya terhadap Tuhan.

Allah SWT berfirman:

"(Tuhan) yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?" [QS Ar-Rahman 55:1-13]

1) Pembakaran dan penebangan hutan secara liar adalah bentuk pengerusakan yang membahayakan kelestarian hidup manusia dan linggkungannya, karenanya merusak hutan termasuk dosa besar *(al-kabair).*
2) Penebangan hutan yang tidak iringi dengan penghijauan kembali hukumnya sama dengan membunuh 10 nyawa manusia meski secara perlahan. Dan membunuh dengan cara menyiksa merupakan dosa besar.
3) Ketika pemerintah (yang mempunyai wewenang) dalam memberi hukum) membiarkan saja hal tersebut terjadi maka, pemerintah juga ikut berdosa karena membiarkan bentuk kekejian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tokoh masyarakat yang kebetulan mempunyai umat yang suka merusak hutan namun dibiarkan tanpa pernah diperingatkan, juga menanggung dosa atas tindak perusakan tersebut.[2]

Pemanfaatan Alam Menurut Fikih Lingkungan

Larangan yang harus dihindari oleh warga adalah mengambil manfaat, seperti kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun untuk dijual. Namun demikian ini ada ukurannya. Tidak semua pemanfaatan kayu hutan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika yang diambil hanya seperti barang (pohon, satwa, dll) yang remeh-remeh, nilai komersialnya rendah atau bahkan tidak ada, fikih masih memberikan toleransinya. Maksudnya, boleh saja mengambil barang di wilayah kawasan hutan lindung tersebut selama eksistensi barang yang diambil itu tidak hilang. Seperti mengambil ranting, daun, atau akar serta barang lain yang kurang nyata manfaatnya atau nilai komersialnya sangat rendah. Akan tetapi jika yang diambil itu barang penting atau nilainya sangat mahal semisal pohon langka, polion besar, dan semacamnya maka dengan tegas fikih melarangnya. Jadi boleh atau tidaknya memanfaatkan dapat dilihat dari sisi apakah akibat pengambilan itu eksistensi dan fungsi barang tersebut akan hilang atau tidak *(min haits al-iftiyath*). Kalau tidak

[2] Thalhah dan Ahmad Mufid, *Fiqih Ekologi*..., 292-294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai menghilangkan eksistensi dan fungsinya maka ada kelonggaran untuk memanfaatkannya.[3]

Manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan perintah dan seizin Syara' (aturan agama). Maka dari itu, ia tidak boleh menggunakan haknya dengan cara yang menimbulkan mudarat (kerusakan, kerugian, bahaya) bagi orang lain baik secara individual maupun secara komunal, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak.[4]

Ayat "*Wala tufsidu fi al-ard ba'da islahiha*" menurut Al-Qurthubi menunjukkan bahwa Allah melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit ataupun banyak.[5]

Al-Zuhaily mengatakan: sumber tambang tidak boleh di monopoli oleh orang perorang, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat.[6]

---

[3] Syekh Mansyur bin Yunus bin Idris al-Bahuthi, *Kassyaf al-Qina' an' Matn al-Iqna'*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr), 202.
[4] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV, 30.
[5] Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz VII, 226.
[6] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid V, 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari jawaban rumusan masalah diatas yaitu:

1. Tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku yang mengakibatkan hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur berupa wujud membakar semak-semak dengan motif agar hewan liar keluar dari pesembunyiannya dengan dibuktikan ditemukannya 5 buah korek api, senapan angin ilegal kaliber 5.5 mm lengkap dengan pelurunya, pisau belati, gergaji, palu, pisau, 114 paku usuk, dan dua buah senter. Sehingga penyidik memberlakukan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 Huruf F dan Pasal 84 Ayat (1) dan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun pelaku hanya ditemukan memiliki peralatan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan belum terbukti secara nyata melakukan tindakan yang diduga membakar hutan di area tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi menurut penulis penerapan undang-undang yang dijeratkan masih kurang akurat untuk memberikan sanksi kepada para pelaku.

2. Perbuatan yang diduga mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur juga sudah jelas melanggar ajaran Islam yang khususnya di dalam Kajian *Fiqh Al-Bi'ah* yang dijelaskan bahwa hakikatnya alam haruslah dijaga dan dilestarikan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya: *"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan".* Maka merusak hutan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar *(al-kabair)* karena merusak alam serta melanggar *maqasidh al-shari'ah.*

B. Saran

Bahwa penerapan undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan menurut penulis kurang sesuai mengingat dari realita yang telah diungkap oleh penyidik bahwa pelaku hanya dibuktikan membawa peralatan yang diduga sebagai perbuatan membakar hutan dan tidak ada bukti secara nyata ketika pelaku melakukan pembakaran itu sendiri. Dari hasil penyidikan kepolisian tersebut lebih tepatnya pelaku dikenai pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan melihat dampak dari kebakaran hutan yang diakibatkan dari ulah dan kurangnya kesadaran masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar, maka butuh adanya suatu cara mencegah terjadinya hal tersebut. Dalam menyikapi adanya rasa kepekaan terhadap masyarakat maka perlu dilakukan pendekatan secara neo-humanis, antara lain:

1. Melakukan perbaikan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan,
2. Bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk setempat tentang betapa pentingnya menjaga keberadaan hutan bagi kehidupan umat,
3. Dalam hal penebangan hutan secara konservatif dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi,
4. Melakukan program kegiatan reboisasi secara rutin,
5. Selain itu perlu adanya inovasi pelatihan keterampilan kerja di masyarakat secara gratis dan rutin dari pihak yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakata: Sinar Gafika, 2015.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Qurthuby. *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz VII.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV.

-------. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid V.

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tajwid dan Terjemah*. Solo: Madina, 2016.

Disarikan dari Departemen Kehutanan, *Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia*, Jakarta: Gomos Siahaan, 1994.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Ghufron, HM. *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.

H, Salim S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hasan, M Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Mansyur, Syekh bin Yunus bin Idris al-Bahuthi. *Kassyaf al-Qina' an' Matn al-Iqna'*, Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mufid, Ahmad dan Thalhah. *Fiqih Ekologi*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi, Barda. *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*: *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Yafie, Alie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.

Suandra, I Wayan. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991.

Sugiono. *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Sumartono, Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Internet

Dodik Endo Purwoleksono, *"Pengaturan Sanksi Pidana dalam ketentuan UU (Bagian III)"*, dalam https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uubagian-iii/, diakses pada 24 Desember 2019.

Pusaka Jawatimuran, *"Taman Hutan Raya R. Soerjo"*, dalam https://jawatimuran.wordpress.com/2012/09/08/taman-hutan-raya-r-soerjo/, diakses 4 Januari 2020.

Siepenerang, *"SOP Pendakian*", https://sipenerang.tahuraradensoerjo.or.id/registrasi/sop, diakses pada 4 Maret 2020.

Staf Prov Jatim, "Isu Strategis", dalam http://pusdaling.jatimprov.go.id, diakses pada 3 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wikipedia, "Taman Hutan Raya Raden Soerjo", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Raden_Soerjo, diakses pada 3 November 2019.

Jurnal

Falah, Syamsul. "Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup". *Fikih Lingkungan*, Vol 5, 2015.

Khalim, Abd. "*Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Materi Fiqih Ekologi)".* Vol 1 No 1, 2017.

Skripsi

Al-Murtaqi, Moch Ridwan. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam". (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Cuan, Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)". Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Zulaihah, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/MENHUT-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Asep, *Wawancara*, Tahura Malang, 4 Maret 2020.

Hilda, *Wawancara*, Tahura Malang, 4 Maret 2020.

Slamet, *Wawancara*, Polsek Prigen, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id